



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2022/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Jambi, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Kenali Besar Sumber Makmur**, berkedudukan di Jl. Jend A. Thalib No 27 B Rt. 26 Kel. Simpang IV Sipin, Kec, Telanaipura, Kota Jambi dalam hal ini diwakili oleh Petrus Hilman Dapot Tuah Purba Direktur Utama PT. Kenali Besar Sumber Makmur sebagaimana Berita Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kenali Besar Sumber Makmur Nomor 39 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Zen pada tanggal 16 Januari 2020 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nazirin Lazie, S.H. Ami Setia, SH dan Arie Permata, SH beralamat di Jl. Selamat No. 1A, RT 18 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi 336146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 14 Oktober 2021 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Berkah Permata Sentosa**, berkedudukan hukum di Jln. Merpati Raya Blok B 10 No. 20 RT.09/09 Jati asih , Kota Bekasi, Prov Jawa Barat, sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;
2. **Uu Kusnahendar**, bertempat tinggal di Perumahan BIP D3 Nomor 4 RT.028 RW .009 Kel Cibening, Kec. Bungursari , Kab. Purwakarta ,Prov. Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;
3. **Djoni Margono**, bertempat tinggal di JL. Nipah Gang 7 No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan , sebagai Turut Terbanding semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 47/PDT/2022/PT JMB tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 47/PDT/2022/PT JMB tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 47/PDT/2022/PT JMB tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl, dan telah dilakukan perubahan gugatan sekedar mengenai alamat Tergugat I dimana tertulis Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seharusnya Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dimuka sidang tanggal 14 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT sebagai Pemberi Kerja dengan TERGUGAT I sebagai Pelaksana Kerja dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II selaku Direkturnya telah saling mengikatkan diri dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Akta Tanggal 14 Februari 2020 Nomor 30 tentang Perjanjian Pembuatan Ijin Pendirian dan Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang dibuat dihadapan M. Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi; *(Bukti P-1)* *(selanjutnya Akta Tanggal 14 Februari 2020 Nomor 30 disebut dengan "Perjanjian" dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji disebut dengan "SPBE")*;
2. Bahwa perjanjian kerja sama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ( di sebut sebagai Para Tergugat ) tersebut melingkupi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Perjanjian, yakni meliputi:
  - a) Pembuatan Ijin Pendirian, Ijin Lokasi SPBE(Stasiun Pengisian Bulk Elpiji), meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji 3 Kg swastanisasi yang berlokasi di Desa Bangun Jayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan luas lahan yang akan dibangun seluas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), sampai dengan disetujuinya Ijin Pendirian dan Ijin Lokasi SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang dimohonkan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Pendirian dan Ijin Lokasi SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) dari PT. Pertamina;
- b) Pelaksanaan Pembangunan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) meliputi sarana dan prasarana berupa bangunan, peralatan serta perlengkapan yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina sampai dengan beroperasinya SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji);
3. Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah disepakati bersama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan pembayarannya dilakukan oleh PENGUGAT secara bertahap kepada Para Tergugat berdasarkan progress pekerjaan yang telah dicapai oleh Para TERGUGAT, sebagaimana telah diatur secara terperinci dalam Pasal II Perjanjian;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal III Ayat 1 Perjanjian, maka Para TERGUGATI diberikan jangka waktu untuk melaksanakan pembangunan SPBE tersebut selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak lahan sudah diratakan / sudah di *land clearing*;
5. Bahwa terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Ayat 1 Perjanjian yakni pembuatan izin pendirian dan izin lokasi telah selesai dilaksanakan oleh Para TERGUGAT dengan disetujuinya dan dikeluarkannya izin oleh pihak yang berwenang yakni Izin Lokasi tertanggal 18 Desember 2019 oleh Bupati Sarolangun serta izin pendirian berupa Surat Persetujuan Pembangunan Fisik (SPPF) SPBE PT. Kenali Besar Sumber Makmur di Kabupaten Sarolangun – Jambi tertanggal 8 Mei 2020 oleh PT. Pertamina (Persero);(Bukti P-2, Bukti P-3)
6. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Persetujuan Pembangunan Fisik SPBE oleh PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 8 Mei 2020 tersebut, maka Para TERGUGAT telah memulai melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan SPBE tersebut pada bulan Maret 2020 dan harus selesai pengerjaannya pada bulan November 2021 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan SPBE selama 8 (delapan) bulan;(Bukti P-4)
7. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan SPBE tersebut, Para TERGUGAT telah memberikan laporan secara berkala atas progress pekerjaan kepada PT. Pertamina (Persero) sesuai yang disyaratkan oleh PT. Pertamina selaku pemberi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pendirian SPBE sebagaimana yang telah dilaporkan oleh TERGUGAT melalui surat Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SPBE 3 Kg PT. Kenali Besar Sumber Makmur di Kel. Bangun Jayo Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun – Jambi, dengan laporan progress pekerjaan sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Surat	Progress Pekerjaan
1	Juni 2020	01/SPBE-BPS/VI/2020	34,69 %
2	Agustus 2020	04/SPBE-BPS/VIII/2020	44,85 %
3	Oktober 2020	06/SPBE-BPS/X/2020	61,48 %
4	26 November 2020	07/SPBE-BPS/XI/2020	69,91 %
5	26 Februari 2021	10/SPBE-BPS/II/2021	89,02 %
6	26 Maret 2021	11/SPBE-BPS/III/2021	94,01 %

(Bukti P-5 s/d Bukti P-10)

8. Bahwa dalam melaksanakan isi Perjanjian tersebut, PENGUGAT telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada Para TERGUGAT, yang mana pembayaran tersebut telah melebihi nominal yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT kepada Para TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal II Perjanjian, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan		Keterangan	Nominal	
		Nama	No. Rekening			
1	17 Januari 2020	PT. BPS	167-00-0303760-2	DP 10% SPBE PT.KSBM	R	1.500.000.000,-
2	05 Maret 2020	PT. BPS	167-00-0303760-2	Termin SPBE PT.KSBM	R	500.000.000,-
3	23 April 2020	UU Kusnahendar	132-00-1130992-0		R	50.000.000,-
4	06 Mei 2020	PT. BPS	167-00-0303760-2	Termin SPBE PT.KSBM	R	500.000.000,-
5	12 Mei 2020	PT. BPS	167-00-0303760-2		R	3.950.000.000,-
6	28 Juli 2020	UU Kusnahendar	460-158-373-3	Termin ke-3 SPBE	R	2.000.000.000,-
7	28 Juli 2020	UU Kusnahendar	.....		R	1.000.000.000,-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ar				
8	14 Oktober 2020	UU Kusnahendar	460-158-373-3		R p.	2.500.000.00,-
9	22 Desember 2020	UU Kusnahendar	132-00-1130992-0	Termin SPBE PT.KBSM SPBU Seribu Dolok	R p.	1.500.000.00,-
10	17 Februari 2021	UU Kusnahendar	BCA 4601583733	Termin SPBE PT.KBSM	R p.	400.000.000,-
11					R p.	200.000.000,-
11					R p.	1.000.000.00,-
TOTAL					R p.	15.100.000.000,-
Pembayaran SPBU Seribu Dolok					R p.	400.000.000,-
TOTAL PEMBAYARAN PEMBANGUNAN SPBE PT. KBSM					R p.	14.700.000.000,-

(Bukti P-11 s/d Bukti P-21)

9. Bahwa akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2021, ternyata Para TERGUGAT belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan SPBE terutama pengerjaan *mechanical electrical* sehingga PENGUGAT memberikan surat peringatan ke I (satu) kepada Para TERGUGAT agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan SPBE tersebut selesai *comisioning* dan dapat beroperasi; (Bukti P-22)
10. Bahwa oleh karena surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Para TERGUGAT dan bahkan pekerjaan justru terhenti sejak tanggal 25 April 2021, maka PENGUGAT memberikan surat peringatan ke II (dua) kepada Para TERGUGAT untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan toleransi tenggang waktu sampai dengan akhir bulan Juni 2021 atau tanggal 30 Juni 2021; (Bukti P-23)
11. Bahwa atas peringatan ke II (dua) tersebut, Para TERGUGAT kemudian memohon kepada PENGUGAT agar diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan dihitung dari tanggal 2 Juni 2021 hingga 31 Juli 2021 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan SPBE sampai dengan dapat dioperasikan; (Bukti P-24)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menanggapi permohonan Para TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyatakan belum dapat menerima dengan pertimbangan PENGGUGAT telah mengalami banyak kerugian materiil sebagai akibat keterlambatan Para TERGUGAT menyelesaikan pekerjaan pembangunan SPBE tersebut yang terhitung sudah berjalan selama 13 (tiga belas) bulan. Akan tetapi, PENGGUGAT tetap memberikan toleransi waktu kepada Para TERGUGAT selama 40 (empat puluh hari) kalender untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 10 Juli 2021; (*Bukti P-25*)
13. Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal 10 Juli 2021, ternyata Para TERGUGAT tetap tidak menyelesaikan pekerjaan sehingga PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali memberikan peringatan ke III (tiga) kepada Para TERGUGAT agar segera menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan toleransi tenggang waktu sampai dengan akhir bulan Juli 2021 (31 Juli 2021) sesuai dengan permohonan perpanjangan waktu yang dimohonkan oleh Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebelumnya; (*Bukti P-26*)
14. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT tetap tidak menyelesaikan pekerjaan walaupun PENGGUGAT telah beberapa kali memberikan toleransi waktu sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana tenggang waktu yang dimohonkan sendiri oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya melayangkan surat pemberitahuan kepada Para TERGUGAT untuk menghentikan segala aktivitas pekerjaan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) tersebut terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021; (*Bukti P-27*)
15. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui ternyata pekerjaan pembangunan SPBE tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yakni TURUT TERGUGAT yang mengerjakan khusus bidang *mechanical electrical* atas perintah dari TERGUGAT II;
16. Bahwa berdasarkan keterangan dari TURUT TERGUGAT terungkap fakta bahwa pekerjaan pada bidang *mechanical electrical* per tanggal 9 Agustus 2021 masih menyisakan  $\pm 15\%$  (kurang lebih lima belas persen) bobot pekerjaan lagi, sehingga menimbulkan dugaan Para TERGUGAT telah membuat laporan fiktif dalam laporannya kepada PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 26 Maret 2021 yang melaporkan progress pekerjaan telah mencapai 94,01 % (sembilan puluh empat koma nol satu persen); (*Bukti P-28 dan Bukti P-29*)
17. Bahwa selain daripada itu, dari keterangan TURUT TERGUGAT juga diketahui bahwa pekerjaan pada bidang *mechanical electrical* tertunda dan belum dapat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan karena TURUT TERGUGAT mengalami kesulitan dana untuk membeli peralatan dan perlengkapan pembangunan SPBE, sementara tagihan pembayaran TURUT TERGUGAT belum dibayarkan oleh TERGUGAT II sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);(Bukti P-28)

18. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para TERGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan SPBE milik PENGGUGAT sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan tenggang waktu oleh PENGGUGAT sesuai dengan permohonan Para TERGUGAT sendiri, maka telah berdasar dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

19. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Para TERGUGAT tersebut maka batallah Perjanjian yang telah dibuat dihadapan Notaris sebagaimana disebutkan pada poin 1 diatas dan perbuatan ingkar janji Para TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang nyata bagi PENGGUGAT apabila pembangunan SPBE tersebut selesai tepat waktu dan telah dapat beroperasi (Desember 2020 s/d September 2021), sehingga telah berdasar dan beralasan hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil :

1) Keuntungan

- Upah isi	25.000 x 400 x 26 HK	Rp. 260.000.000,-/bln
- Upah Ongkos PLP – SPBE	25.000 x 1306 x 517 x 26 HK	Rp. 438.881.300,-/bln
	T o t a l	Rp. 698.881.300,-/bln
Total (x 10 bulan)		Rp. 6.988.813.000,-

2) Bunga Bank

- Fisik	145.000.000/bln x 10 bln	Rp. 1.450.000.000,-
---------	--------------------------	------------------------

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobi	113.000.000/bln x 6 bln	Rp. 678.000.000,-
<b>Total</b>		Rp. 2.128.000.000,-

Total kerugian materiil sebesar Rp. 9.116.813.000,- (sembilan milyar seratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

## b) Kerugian Immateriil

Rusaknya nama baik PENGGUGAT dimata sesama pengusaha dan PT. Pertamina (Persero) yang mana seolah-olah PENGGUGAT tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT seluruhnya adalah Rp. 29.116.813.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

20. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Para TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I berupa sebidang tanah beserta bangunan kantor diatasnya yang terletak di Jl. Merpati Raya Blok B 10 Nomor 12-14, Jatiasi - Bekasi 17424;

21. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun agar menghukum Para TERGUGAT luntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Para TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

22. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan batal perjanjian Akta Tanggal 14 Februari 2020 Nomor 30 tentang Perjanjian Pembuatan Ijin Pendirian dan Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang dibuat dihadapan M. Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi;
5. Menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji (wansprestasi) yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, baik secara materiil dan immateriil yaitu :

a) Kerugian Materiil :

1) Keuntungan

- Upah isi	25.000 x 400 x 26 HK	Rp. 260.000.000,-/bln
- Upah Ongkos PLP – SPBE	25.000 x 1306 x 517 x 26 HK	Rp. 438.881.300,-/bln
	T o t a l	Rp. 698.881.300,-/bln
<b>Total (x 10 bulan)</b>		Rp. 6.988.813.000,-

2) Bunga Bank

- Fisik	145.000.000/bln x 10 bln	Rp. 1.450.000.000,-
- Mobi	113.000.000/bln x 6 bln	Rp. 678.000.000,-
<b>T o t a l</b>		Rp. 2.128.000.000,-

total kerugian materiil sebesar Rp. 9.116.813.000,- (sembilan milyar seratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

b) Kerugian Immateriil

Rusaknya nama baik PENGGUGAT dimata sesama pengusaha dan PT. Pertamina (Persero) yang mana seolah-olah PENGGUGAT tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT seluruhnya adalah Rp. 29.116.813.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT secara Materil dan Immateril secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 50 M secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa sebidang tanah beserta bangunan kantor di atasnya yang terletak di Jl. Merpati Raya Blok B 10 Nomor 12-14, Jatiasri - Bekasi 17424;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

*A t a u*

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2022 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.224.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Maret 2022 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl sesuai akta pernyataan banding Nomor.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2022, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 22 Maret 2022 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 12 April 2022, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 April 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan juru sita tanggal 4 April 2022 dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan juru sita pada tanggal 4 April 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai akta pernyataan banding Nomor. 21/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 RBg maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 12 April 2022, yang diserahkan di Kepaniteraan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang termuat dalam putusan pada halaman 23 s/d halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan PEMBANDING / semula PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*) karena kurang pihak (*exceptio pluris litis consortium*) dengan alasan bahwa PEMBANDING / semula TERGUGAT tidak menarik pihak PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak yang dianggap ikut bertanggung jawab dalam perkara *a quo* karena telah menunjuk TERBANDING I / semula TERGUGAT I sebagai kontraktor dalam pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah pertimbangan hukum yang **KELIRU**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMBANDING / semula PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding agar berkenan memberikan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING / semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Srl tanggal 01 Maret 2022;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING / semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PEMBANDING / semula PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan PARA TERBANDING / semula PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan batal perjanjian Akta Tanggal 14 Februari 2020 Nomor 30 tentang Perjanjian Pembuatan Ijin Pendirian dan Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang dibuat dihadapan M. Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PEMBANDING / semula PENGGUGAT mengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji (wansprestasi) yang dilakukan oleh PARA TERBANDING / semula PARA TERGUGAT, baik secara materiil dan immateriil yaitu :

c) Kerugian Materiil :

1) Kelebihan Pembayaran

Nilai Kontrak : Rp. 15.000.000.000,-

Pembayaran : Rp. 14.700.000.000,-

Nilai sisa bobot pekerjaan :  $15 \% \times \text{Rp. } 15.000.000.000,- = \text{Rp. } 2.250.000.000,-$

Lebih bayar= Pembayaran – (Nilai Kontrak – Nilai sisa bobot kerja)

$= 14.700.000.000 - (15.000.000.000 - 2.250.000.000)$

$= \text{Rp. } 1.950.000.000,-$

2) Keuntungan yang akan diperoleh

- Upah isi tabung gas	Rp. 400,-/kg x 25.000 kg x 26 hari kerja	Rp. 260.000.000,-/b ln
- Upah angkut gas Palembang - SPBE	Rp. 1.306,-/kg x 25.000 kg x 517 km x 26 hari kerja	Rp. 438.881.300,-/b ln
	T o t a l	Rp. 698.881.300,-/b ln
Total (x 10 bulan)		Rp. 6.988.813.000,-

3) Bunga Bank

- Biaya pembangunan fisik SPBE	Rp. 145.000.000/bln x 10 bln	Rp. 1.450.000.000,-
- Biaya pembiayaan mobil sebanyak 4 (empat) unit	Rp. 113.000.000/bln x 6 bln	Rp. 678.000.000,-
T o t a l		Rp. 2.128.000.000,-

Total kerugian materiil sebesar Rp. 11.066.813.000,- (sebelas milyar enam puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

d) Kerugian Immateriil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusaknya nama baik PEMBANDING / semula PENGGUGAT dimata sesama pengusaha dan PT. Pertamina (Persero) yang mana seolah-olah PEMBANDING / semula PENGGUGAT tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Jumlah kerugian yang dialami PEMBANDING / semula PENGGUGAT seluruhnya adalah Rp. 31.066.813.000,- (tiga puluh satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

6. Menghukum TERBANDING I / semula TERGUGAT I dan TERBANDING II / semula TERGUGAT II untuk membayar kerugian yang dialami PEMBANDING / semula PENGGUGAT secara materil dan immateril secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. Rp. 31.066.813.000,- (tiga puluh satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :
  - a) Sebidang tanah beserta bangunan kantor PT. Berkah Permata Sentosa diatasnya yang terletak di Jl. Merpati Raya Blok B 10 Nomor 12-14, Jatiasi - Bekasi 17424;
  - b) Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan BIP D3 Nomor 4 RT. 028 RW. 009 Kelurahan Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
8. Menghukum TERBANDING I / semula TERGUGAT I dan TERBANDING II / semula TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum TERBANDING I / semula TERGUGAT I, TERBANDING II / semula TERGUGAT II dan TURUT TERBANDING / semula TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara kepada TERBANDING I / semula TERGUGAT I dan TERBANDING II / semula TERGUGAT II;

## A t a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Maret 2022 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Maret 2022 Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl pada halaman 24 alinea ke 6 sampai dengan halaman 25 alinea ke 1 yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti baik bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat bermaksud mendirikan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji 3 Kg swastanisasi yang berlokasi di Desa Bangun Jayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan luas lahan yang akan dibangun seluas 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi). Dimana Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II kemudian mengikatkan diri dalam tentang Perjanjian Pembuatan Ijin Pendirian dan Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang dibuat dihadapan M. Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Akta Tanggal 14 Februari 2020 Nomor 30, yang mana kemudian menurut Penggugat Tergugat I telah tidak menyelesaikan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) sebagaimana telah diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata penunjukan dari Tergugat I tersebut adalah oleh dan PT. Pertamina (Persero) bukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.48 tidak satupun surat atau akta dari PT. Pertamina (Persero) yang berisi penunjukan Terbanding I semula Tergugat I sebagai kontraktor pelaksana dalam pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) milik Pembanding semula Penggugat, hanya ada satu orang saksi yaitu atas nama Dolly Sirait yang menerangkan "Bahwa, sebenarnya kontraktor di tunjukan oleh Pertamina, PT. Berkah Permata Sentosa ini sudah sering menjadi kontraktor untuk pembangunan SPBE, SPBU di Pertamina", akan tetapi keterangan saksi ini tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi Dolly Sirait ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu putusan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dalil-dalil Gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl, dan telah dilakukan perubahan gugatan sekedar mengenai alamat Tergugat I dimana tertulis Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seharusnya Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dimuka sidang tanggal 14 Oktober 2021 dan dihubungkan dengan alat-alat bukti baik bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa esensi Gugatan Pembanding semula Penggugat adalah bahwa Pembanding semula Penggugat bermaksud mendirikan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji 3 Kg swastanisasi yang berlokasi di Desa Bangun Jayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan luas lahan yang akan dibangun seluas 8.000 M<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi). Dimana Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II semula Tergugat II kemudian mengikatkan diri dalam tentang Perjanjian Pembuatan Ijin Pendirian dan Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang dibuat dihadapan M. Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Akta Tanggal 14 Februari 2020 Nomor 30, yang mana kemudian menurut Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah tidak menyelesaikan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) sebagaimana telah diperjanjikan tersebut, akan tetapi pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) sampai diajukannya gugatan dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl khususnya pada nomor 16 dan 19 antara lain sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. No. 16. Bahwa berdasarkan keterangan dari TURUT TERGUGAT terungkap fakta bahwa pekerjaan pada bidang mechanical electrical per tanggal 9 Agustus 2021 masih menyisakan  $\pm 15\%$  (kurang lebih lima belas persen) bobot pekerjaan lagi, sehingga menimbulkan dugaan Para TERGUGAT telah membuat laporan fiktif dalam laporannya kepada PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 26 Maret 2021 yang melaporkan progress pekerjaan telah mencapai 94,01 % (sembilan puluh empat koma nol satu persen); (Bukti P-28 dan Bukti P-29)

b. No.19. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Para TERGUGAT I tersebut maka batallah Perjanjian yang telah dibuat dihadapan Notaris sebagaimana disebutkan pada poin 1 diatas dan perbuatan ingkar janji Para TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang nyata bagi PENGUGAT apabila pembangunan SPBE tersebut selesai tepat waktu dan telah dapat beroperasi (Desember 2020 s/d September 2021), sehingga telah berdasar dan beralasan hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

a). Kerugian Materiil :

1).Keuntungan

- Upah isi	25.000 x 400 x 26 HK	Rp. 260.000.000,-/bln
- Upah Ongkos PLP – SPBE	25.000 x 1306 x 517 x 26 HK	Rp. 438.881.300,-/bln
	T o t a l	Rp. 698.881.300,-/bln
<b>Total (x 10 bulan)</b>		Rp. 6.988.813.000,-

2).Bunga Bank

- Fisik	145.000.000/bln x 10 bln	Rp. 1.450.000.000,-
- Mobi	113.000.000/bln x 6 bln	Rp. 678.000.000,-
<b>T o t a l</b>		Rp. 2.128.000.000,-

Total kerugian materiil sebesar Rp. 9.116.813.000,- (sembilan milyar seratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b). Kerugian Immateriil

Rusaknya nama baik PENGGUGAT dimata sesama pengusaha dan PT. Pertamina (Persero) yang mana seolah-olah PENGGUGAT tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT seluruhnya adalah Rp. 29.116.813.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat tersebut majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil pada nomor 16 tersebut Pembanding semula Penggugat hanya menyatakan “pada bidang mechanical electrical per tanggal 9 Agustus 2021 masih menyisakan  $\pm 15\%$  (kurang lebih lima belas persen) bobot pekerjaan lagi” akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan secara terperinci pekerjaan apa yang belum diselesaikan yang menjadi tanggung jawab Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sehingga apa saja yang menjadi tanggung jawab Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II tidak jelas.
- Bahwa terhadap dalil nomor 19,
  - a. Kerugian Materiil Bahwa apabila mencermati tabel 1 tersebut pada baris pertama tertulis Upah isi 25.000 x 400 x 26 HK Rp. 260.000.000,-/bln dan pada baris ke 2 tertulis Upah Ongkos PLP – SPBE 25.000 x 1306 x 517 x 26 HK Rp. 438.881.300,-/bln, Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat memahami isi tabel tersebut, apa yang dimaksud dengan kalimat “upah Isi”, apa yang dimaksud dengan Hk dalam tabel tersebut, karena istilah yang ada tabel tersebut tidak disertai dengan penjelasan secara terperinci dan jelas, demikian pada tabel 2 tentang bunga Bank, pada baris pertama tertulis Fisik 145.000.000/bln x 10 bln Rp. 1.450.000.000,- dan pada baris ke 2 tertulis – Mobi 113.000.000/bln x 6 bln Rp. 678.000.000,- yang juga sulit dimengerti dan tidak bisa dipahami apa maksud dari tabel tersebut.
  - b. Didalam petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada nomor 6 menyatakan:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian yang dialami PENGUGAT secara Materil dan Immateril secara tanggung renteng yakni sebesar Rp. 50 M secara tunai dan sekaligus;*

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada nomor 6 tersebut ternyata tidak didasarkan pada Fundamentum petendi /posita, sehingga tidak jelas kedudukannya, kerugian materiil dan imateriil yang mana lagi, karena pada petitum nomor 5 sudah dituntut kerugian materiil dan imateriil, sehingga dengan demikian tuntutan ini tidak berdasar dan menjadikan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut semakin tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci apa yang menjadi materi gugatannya tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl, dan telah dilakukan perubahan gugatan sekedar mengenai alamat Tergugat I dimana tertulis Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seharusnya Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dimuka sidang tanggal 14 Oktober 2021, sehingga gugatan tersebut kabur (obscur libel ).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15-3-1970 No. 547 K/Sip/1972 yang menyatakan "Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 21-11- 1970 No. 492 K/Sip/1970 yang menyatakan "Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas" dan oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl, dan telah dilakukan perubahan gugatan sekedar mengenai alamat Tergugat I dimana tertulis Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seharusnya Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dimuka sidang tanggal 14 Oktober 2021, telah dinyatakan tidak jelas atau kabur (Obscur libel) maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 1 Maret 2022 yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, adalah telah tepat dan benar, oleh karenanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan putusan Majelis Hakim Tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 12 April 2022, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Haskim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah keliru oleh karenanya Pembandiing semula Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitumnya tersebut di atas dan ternyata pada petitum mengadili sendiri isinya sama seperti yang tercantum pada petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl, dan telah dilakukan perubahan gugatan sekedar mengenai alamat Tergugat I dimana tertulis Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, seharusnya Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dimuka sidang tanggal 14 Oktober 2021 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan secara lengkap di atas, oleh karenanya pendapat Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka pendapat Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 5 Agustus 2021 haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa olehsebab itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 1 Maret 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 dan RBg;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Srl tanggal 1 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022**, oleh kami, **F.X. SUPRIYADI, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, SH. MH.**, dan **MURNI ROZALINDA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 47/PDT/2022/PT JMB tanggal 19 April 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ERI SOFYAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MAHYUDIN, SH.,M.H.,**

**FX. SUPRIYADI, SH.,M.Hum.,**

**MURNI ROZALINDA, SH.,MH.,**

Panitera Pengganti

**ERI SOFYAN, S.H.,**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp. 134.000,-
Jumlah : .....	Rp. 150.000,-

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47 /PDT/2022/PT.JMB